



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 104 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK
YANG DIKELOLA DENGAN MEKANISME SISTEM LISTRIK CURAH PLN
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PT. MUBA ELECTRIC POWER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power (MEP) guna meningkatkan penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan Penyesuaian terhadap Tarif Tenaga Listrik tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Tenaga Listrik yang dikelola dengan Mekanisme Sistem Listrik Curah PLN di Kabupaten Musi Banyuasin yang disediakan Oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power, tidak sesuai lagi dengan harga kenaikan yang ditetapkan oleh PLN dan biaya operasional pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang dikelola dengan Mekanisme Sistem Listrik Curah PLN yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052)
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Daerah PT. Muba Electric Power (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DIKELOLA DENGAN MEKANISME SISTEM LISTRIK CURAH PLN YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH PT. MUBA ELECTRIC POWER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Selatan.
5. PT. Muba Electric Power adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak di bidang Kelistrikan.
6. Tarif Tenaga Listrik adalah harga yang dikenakan untuk setiap energi yang terpakai oleh pelanggan listrik.
7. Biaya Penyambungan adalah Biaya yang dikenakan diawali pemasangan listrik.

**BAB II
PENYESUAIAN TARIF DAN BIAYA PENYAMBUNGAN LISTRIK**

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Dasar Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT Muba Electric Power ditetapkan sebagai berikut :

Harga rata-rata TDL tahun 2013 = Rp 883/kWh

Harga rata-rata TDL tahun 2018 = Rp 1.619/kWh

Persentase kenaikan TDL = 83,39%

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT Muba Electric Power tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 3

Biaya Penyambungan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Daerah PT Muba Electric Power tidak mengalami kenaikan

Pasal 4

Biaya Penyambungan dan Golongan Tarif Tenaga Listrik di Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Golongan tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam Lampiran I;
- b. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Pelayanan Sosial tercantum dalam Lampiran II;
- c. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Rumah Tangga, tercantum dalam Lampiran III;
- d. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Bisnis, tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Industri, tercantum dalam Lampiran V;
- f. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Kantor Pemerintahan dan Penerangan Jalan Umum, tercantum dalam Lampiran VI;

- g. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Curah (Bulk), tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Tarif Tenaga Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Keperluan Multiguna, tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Biaya Penyambungan Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik Kecamatan Non Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, tercantum dalam Lampiran X.

BAB III PERBAIKAN TAGIHAN LISTRIK

Pasal 5

- (1) Perusahaan daerah PT MEP wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lamanya gangguan, jumlah gangguan dan atau kesalahan pembacaan meteran tak dapat dipenuhi, maka perusahaan daerah wajib memberikan perbaikan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai perbaikan tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 6

Dewan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.


Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik di Kabupaten Musi Banyuasin dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018


BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 104

Lampiran I
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 104
 TANGGAL : 1-11-2018

**GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1	S-1/TR	220 VA	Golongan tarif untuk keperluan sosial sangat kecil.
2	S-2/TR	450 VA SD 200 kVA	Golongan tarif untuk keperluan sosial kecil.
3	R-1/TR	450 VA SD 2200 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil.
4	R-2/TR	3500 SD 5500 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
5	R-3/TR	diatas 6600 VA	Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar.
6	B-1/TR	450 VA SD 5500 VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
7	B-2/TR	6600 SD 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
8	B-3/TM	diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.
9	I-1/TR	450 VA SD 14 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri kecil.
14	I-2/TR	diatas 14 k.VA SD 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
15	I-3/TM	diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan industri menengah
16	I-4/TT	30.000 k.VA keatas	Golongan tarif untuk keperluan industri besar
17	P-1/TR	450 VA SD 5.500 VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil pada tegangan rendah.
18	P-1/TR	6.600 VA SD 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah.
19	P-2/TM	Diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah.
23	P-3/TR	-	Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum.
24	T/TM	Diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan transaksi Kereta Api Indonesia
25	C/TM	Diatas 200 k.VA	Golongan tarif untuk keperluan curah
26	L/TR, TM, TT	-	Golongan tarif untuk keperluan hanya bagi listrik yang membutuhkan pelayanan tidak termasuk tarif S R I P.


 BUPATI MUSI BANYUASIN
 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-2/TR	450 VA	40.950	1.082
2	S-2/TR	900 VA	49.140	1.100
3	S-2/TR	1.300 VA	71.663	1.317
4	S-2/TR	2.200 VA	77.396	1.370
5	S-2/TR	3.500 VA s/d 200 k.VA	83.129	1.370
6	S-3/TM	diatas 200 k. VA	91.728	1.223

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 yang bersifat sosial dengan S-3 bersifat komersil
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersil P = 1,17
Kategori S-3 bersifat sosial dan S-3 bersifat komersil ditetapkan oleh Direksi

Q : Faktor pembanding antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1.01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power

Jam Nyala : adalah k,Wh perbulan dibagi dengan k,VA terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN


NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	R-1/TR	450 VA	40.920	1.559
2	R-1/TR	900 VA	54.054	1.559
3	R-1/TR	1.300 VA	71.663	1.742
4	R-1/TR	2.200 VA	77.396	1.843
5	R-2/TR	3500 VA s/d 6.600 VA	83.129	2.017
6	R-3/TR	diatas 6.600 VA	105.160	2.201

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IV

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN


NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN BISNIS
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	B-1/TR	450 VA	45.864	1.614
2	B-1/TR	900 VA	58.800	1.632
3	B-1/TR	1.300 VA	70.000	1.742
4	B-1/TR	2.200 VA SD 5.500 VA	84.000	1.953
5	B-2/TR	6.600 VA SD 200 k.VA	107.800	2.384
6	B-3/TM	diatas 200 k. VA	280.000	2.751

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran V

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	I-1/TR	450 VA	49.140	1.783
2	I-1/TR	900 VA	57.330	1.806
3	I-1/TR	1.300 VA	57.330	1.828
4	I-1/TR	2.200 VA	57.330	1.872
5	I-1/TR	3.500 VA SD 14 k.VA	58.149	Blok I (WBP): 2.217 BlokII (LWBP): 1.861
6	I-2/TR	diatas 14 k. VA s/d 200 k. VA	59.549	1.828
1	I-3/ TM	diatas 200 k.VA	55.692	Blok I (WBP) : 1.828 Blok II (LWBP) : 1.962
8	I-4/ TT	30.000 VA keatas	49.140	1.828

Catatan :

Q : Faktor pembanding antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1.01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Waktu Luar Beban Puncak

Jam Nyala : adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.VA terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran VI

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	P-1/TR	450 VA	32.760	1.614
2	P-1/TR	900 VA	49.140	1.630
3	P-1/TR	1.300 VA	57.330	1.742
4	P-1/TR	2.200 VA SD 5.500 VA	72.538	1.951
5	P-1/TR	6.600 VA SD 200 k.VA	72.538	2.382
6	P-2/TM	Diatas 200 k.VA	72.538	2.382
7	P-3/TR	-	72.538	2.382

Catatan :

Q : Faktor pembanding antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1.01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Waktu Luar Beban Puncak

Jam Nyala : adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.VA terpasang


BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran VII

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN CURAH
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/ bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	C-TM	diatas 200 kVA	49.140	Blok WBP = 1.568 Blok LWBP = 1.568

Catatan :

Tarif ini hanya untuk keperluan curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU)

Q : Faktor pembanding antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1.01) yang ditetapkan oleh Direksi PT. Muba Electric Power

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Waktu Luar Beban Puncak

Jam Nyala : adalah k.Wh perbulan dibagi dengan k.VA terpasang

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/k.VA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	M-TR/TM/TT	-	-	3.604

1. Tarif diperuntukkan hanya bagi pengguna tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak ada ketentuan tarif baku sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X Keputusan Bupati ini atau atas kesepakatan semua pihak.
2. Tarif dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan antara lain :
 - a. Tarif untuk dasar perhitungan ekspor-impor energi listrik antara perusahaan PT. MEP dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
 - b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari bahan baku atau yang telah disanggupi Perusahaan Daerah PT. MEP sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, kehandalan, maupun pelayanan.
 - c. Tarif dasar untuk perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Daerah PT. MEP yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Daerah PT. MEP sesuai keputusan bersama.
 - d. Tarif untuk dasar perhitungan bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT. MEP baik dengan alasan daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem.
 - e. Tarif dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan PT. MEP secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama.
 - f. Tarif dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal dapat dipakai menurut tarif baku sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X Keputusan Bupati yang diantaranya adalah karena :
 - Bersifat sementara (jangka waktu pendek)
 - Tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Daerah PT. MEP (kemampuan)
 - Adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan

*) Sebagai tarif Maksimum

Didalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IX
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 104
TANGGAL : 1-11-2018

**BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	URAIAN	BIAYA PENYAMBUNGAN MAKSIMAL
1.	<p>Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR</p> <p>1.1. Daya tersambung dari 250 VA s/d 2.200 VA</p> <p>1.2. Daya tersambung dari 2.201 VA s/d 200 kVA termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan tarif R-3 dengan daya di atas 200 kVA</p>	<p>750/VA</p> <p>810/VA</p>
2.	<p>Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TM dengan daya tersambung 201 kVA ke atas</p>	<p>810/VA</p>
3.	<p>Sambungan 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TT dengan daya tersambung 30.000 kVA ke atas</p>	<p>810/VA</p>
4.	<p>Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR di bangunan Pelanggan</p> <p>4.1. Khusus Tarif S-1 s/d 220 VA</p> <p>4.2. Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1 (tanpa meter) menjadi 450 VA atau 500 VA (dengan meter)</p>	<p>70.000/ sambungan</p> <p>Bebas Biaya Penyambungan</p>

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran X

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN


NOMOR : 104

TANGGAL : 1-11-2018

**BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
KECAMATAN NON LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	BATAS DAYA	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp/Bulan)
1	450 VA	5.000
2	900 VA	5.000
3	1.300 VA	10.000
4	2.200 VA	15.000
5	3.500 VA SD 5500 VA	50.000
6	6.600 SD 14 k.VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.000)
7	Diatas 14 k.VA	3% dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 150.000)

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN